




PUTUSAN

Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Usman bin Ibrahim alias Usman bin Adnan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pisang RT.07 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai "Pemohon",

melawan

Sumami binti Adnan alias Sumami binti Ibrahim, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pasir Putih RT.03 RW. 01 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 September 2011 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 210/16/IX/2011 tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Termohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nisa (P) umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
 - c. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang bulan Agustus 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum:

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan member izin kepada Pemohon (Usman bin Ibrahim alias Usman bin Adnan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumami binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima.

Subsider :

Dan/atau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mulyadi, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa nama ayah kandung Pemohon dan Termohon tertukar dalam penulisan di buku kutipan akta nikah, ayah kandung Pemohon yang sebenarnya bernama Adnan sedangkan Termohon Ibrahim. Pemohon juga bekerja sebagai pedagang yang terkadang jadi tukang ojek yang penghasilannya perbulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan yang kedua hingga diputusnya perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272041304780001, tanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 210/16/IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Usman bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Rt.007, Rw.003, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon boros dalam mengelola keuangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini tidak berkumpul lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yang juga kadang tukang ojek yang penghasilannya saksi tidak tahu;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Samsudin bin Ismail, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Rt.07, Rw.03, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak tahu mengelola keuangan rumah tangga sehingga boros dalam penggunaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini tidak berkumpul lagi, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yang juga kadang tukang ojek yang penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Mulyadi, S.Ag. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nisa, 4 tahun;
2. Bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, Termohon suka mencaci maki Pemohon, Termohon tidak patuh pada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga diajukan permohonan ini telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban Karena tidak pernah hadir kembali di persidangan hingga perkara diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan perkara ini dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta lagi pula perkara ini adalah perceraian dimana dalam perkara perceraian pembuktiannya berpedoman pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



tentang Perkawinan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan domisilinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas dan domisili Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Temohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 September 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Temohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 08 September 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga sehingga boros;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikhar Talak kepada tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, yang dalam istilah hukum disebut dengan hak *ex officio* pengadilan atau hakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai nafkah idah, muf'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada sumber hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal yang berkaitan dengan cerai talak, yang pertama nafkah idah dan yang kedua muf'ah;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa idah adalah masa atau waktu tunggu bagi istri yang diceraikan dan bagi istri yang masih haid sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai pedagang yang kadang tukang ojek penghasilannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan di atas, dan setelah memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai pedagang/tukang ojek, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan ma'ruf apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syariy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-idhâfah-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حنظل بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أحد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jابر ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة , سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2016 hingga putusan ini dijatuhkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga besar kemungkinan terjadinya tekanan batin akan selalu ada pada diri Termohon, di samping itu Termohon selaku istri sudah 5 (lima) tahun 2 bulan mendampingi Pemohon sebagai suami maka sudah selayaknya kehidupan Termohon sesudah cerai perlu mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena itu layak serta memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, jika Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya *mut'ah* yang wajib dibebankan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban bekas suami (Pemohon) sebagai hak yang harus diterima oleh bekas isteri (Termohon);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Usman bin Ibrahim alias Usman bin Adnan) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Sumami binti Adnan alias Sumami binti Ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I:

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,



Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II:

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)